



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

JL.SOEKARNO-HATTA PEMATANG AUR TAIS (0736) 91335 Kode Post 38576 BENGKULU

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Seluma, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Daerah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828.
 - 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kependudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569). ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran.2025;
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025.
- KEDUA :** Adapun Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA - SKPD DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais
Pada tanggal : 20 Januari 2025

KETUA

WAKIL KETUA I

SAMSUL ASWAJAR, S.Sos



*

Tembusandisampaikan kepada Yth:

1. Bupati Seluma di Tais.
2. Sekretaris DPRD Kab.Seluma di Tais.

PERSETUJUAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

NOMOR : / / Propemperda / 2025

NOMOR : 170/ 02 / DPRD-II / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ERWIN OCTAVIAN, SE : Bupati Seluma dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. SAMSUL ASWAJAR,S.Sos : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Dengan ini bersepakat bersama-sama :

1. Membentuk dan membahas serta menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 yang sesuai dengan Aspek kewenangan, aspek keterbukaan dan Aspek Pengawasan.
2. Dalam pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Dalam pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 berjumlah 15 (lima belas) RAPERDA, dan apabila terjadi perubahan dari lampiran Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 akan dibicarakan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Hal-hal lain yang berkenan teknis pembuatan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam kesepakatan ini akan dibicarakan bersama-sama secara musyawarah.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun seperti tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN,SE

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

.....
KETUA

SAMSUL ASWAJAR,S.Sos
WAKIL KETUA I

SUGENG ZONRIO, SH
WAKIL KETUA II

Lampiran : Persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma

Nomor : / / Propemperda / 2025
170 / 03 / DPRD-II / 2025

Tanggal : 20 Januari 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

I. MASA SIDANG KE DUA TAHUN 2025 :

1. Raperda tentang Penyesuaian bentuk Badan Hukum PDAM Kabupaten Seluma menjadi Perumda ;
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Seluma ke dalam Modal PDAM Kabupaten Seluma ;
3. Raperda tentang penyelenggaraan Penanaman Modal ;
4. Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
5. Raperda tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma tahun 2025-2045
6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa
7. Raperda tentang perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Desa Kabupaten Seluma

II. MASA SIDANG KE TIGA TAHUN 2025

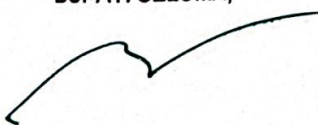
1. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024
2. Raperda tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026
3. Raperda tentang Perubahan atas APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025
4. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2025-2029

III. MASA SIDANG KE SATU TAHUN 2025

1. Raperda tentang Lembaga pemberdayaan masyarakat
2. Raperda tentang perubahan Kedua atas perubahan peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
3. Raperda tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Raperda tentang penyelenggaraan Pendidikan.

PIHAK PERTAMA

BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

KETUA

